

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/186/VII/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Test Urine di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Permohonan Bantuan Tenaga untuk Test Urine Nomor: W.21.PAS.7-TI.04.02-1085.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. <u>Lily Wahyuni, A.Md., Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

2. Maini Isnaini, A.Md., Kep

Perawat Terampil

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan tugas kegiatan Pemeriksaan Test Urine pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kota Mataram;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2025;

- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Juli 2025



